

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bahasa merupakan sarana komunikasi yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Selain berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi, bahasa juga menjadi media dalam mengungkapkan gagasan, perasaan, nilai-nilai, dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Dalam kajian pragmatik, bahasa tidak hanya dipahami sebagai sistem lambang yang digunakan untuk menyampaikan makna, tetapi juga sebagai tindakan yang diwujudkan melalui tuturan. Oleh karena itu, penggunaan bahasa tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, melainkan juga untuk melakukan tindakan tertentu, seperti berjanji, memohon, memerintah, menyatakan, maupun menetapkan suatu keadaan. Dengan demikian, setiap tuturan yang digunakan dalam suatu peristiwa komunikasi mengandung maksud, tujuan, dan makna tertentu yang hanya dapat dipahami berdasarkan konteks penggunaannya.

Salah satu peristiwa komunikasi yang sarat dengan nilai religius adalah prosesi pernikahan dalam Islam. Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang memiliki nilai sakral dan merupakan bentuk ibadah. Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Oleh karena itu, setiap rangkaian dalam

prosesi pernikahan mengandung makna keagamaan yang diwujudkan melalui penggunaan tuturan yang terstruktur serta memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan keagamaan.

Selain mengandung tindak tutur ilokusi, tuturan *ijab kabul* dan *sighat taklik* juga memuat nilai-nilai religius yang menjadi landasan dalam kehidupan berumah tangga. Nilai-nilai religius tersebut tercermin melalui tuturan yang menunjukkan hubungan manusia dengan Allah SWT., hubungan manusia dengan sesama manusia, serta tanggung jawab suami dalam membangun kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman bagi pasangan suami istri dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Oleh karena itu, kajian terhadap nilai-nilai religius dalam tuturan *ijab kabul* dan *sighat taklik* penting dilakukan untuk mengungkap makna yang terkandung di dalamnya serta memahami pesan-pesan keagamaan yang disampaikan melalui tuturan tersebut.

Menurut jurnal Nasrun & Shalawati, (2021) *ijab kabul* merupakan faktor penentu keabsahan pernikahan dalam hukum Islam yang keberlakuannya dijamin karena telah diatur dalam undang-undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, syarat akad nikah diartikan sebagai suatu pernyataan yang memberikan keabsahan bagi pasangan untuk melakukan hubungan suami istri, yang ditandai dengan penggunaan lafaz “menikahkan” atau “mengawinkan”, yang kemudian diikuti dengan pernyataan *ijab kabul* antara wali dan calon mempelai pria secara jelas, tegas, dan tanpa adanya gangguan dari pihak lain.

Ijab merupakan ungkapan yang disampaikan pertama kali oleh salah satu pihak dalam akad. Adapun *kabul* merupakan ungkapan yang disampaikan oleh pihak lainnya sebagai bentuk penerimaan terhadap pernyataan *ijab* tersebut. Dengan demikian, *kabul* adalah pernyataan dari pihak kedua yang menunjukkan persetujuan dan penerimaan atas *ijab* yang telah diucapkan. Menurut jurnal Afandy dkk., (2023) hukum *sighat taklik* merupakan sesuatu yang diperbolehkan (mubah), karena tidak terdapat ketentuan yang melarang pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, suami perlu menjaga komitmen agar tidak terjadi pelanggaran di kemudian hari, sehingga ia harus siap apabila suatu saat istri mengajukan gugatan dengan dasar pelanggaran *sighat taklik*.

Dalam prosesi pernikahan, terdapat dua tuturan yang memiliki kedudukan penting, yaitu *ijab kabul* dan *sighat taklik*. *Ijab kabul* merupakan inti dari akad nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan menurut syariat Islam. Tuturan *ijab* diucapkan oleh wali nikah dan dijawab dengan tuturan *kabul* oleh mempelai laki-laki sebagai bentuk persetujuan terhadap akad nikah yang dilaksanakan. Setelah akad nikah selesai, mempelai laki-laki membacakan *sighat taklik* sebagai bentuk pernyataan dan komitmen untuk memenuhi kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga. Kedua tuturan tersebut bukan sekadar rangkaian kata, melainkan mengandung makna yang mendalam serta memiliki fungsi religius, sosial, dan yuridis dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Masyarakat Desa Ladan, Kabupaten Kepulauan Anambas, merupakan masyarakat yang masih mempertahankan tradisi serta nilai-nilai keagamaan dalam pelaksanaan prosesi pernikahan. Salah satu bentuk pelestarian tersebut tampak pada

penggunaan tuturan *ijab kabul* dan *sighat taklik* yang senantiasa menjadi bagian penting dalam pelaksanaan akad nikah. Akan tetapi, perkembangan zaman, modernisasi, dan perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat berpotensi mengurangi pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai religius serta makna tindak tutur ilokusi yang terkandung dalam kedua tuturan tersebut. Tidak sedikit masyarakat yang memandang *ijab kabul* dan *sighat taklik* hanya sebagai bagian dari formalitas dalam prosesi akad nikah tanpa memahami bahwa setiap tuturan yang diucapkan mengandung nilai-nilai religius sekaligus merupakan tindakan berbahasa yang memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan keagamaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai nilai-nilai religius dan tindak tutur ilokusi dalam tuturan *ijab kabul* dan *sighat taklik* penting dilakukan untuk mengungkap makna serta fungsi tuturan yang terkandung di dalamnya.

Penelitian mengenai *ijab kabul* dan *sighat taklik* telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek hukum Islam, syarat dan rukun pernikahan, serta kajian fikih. Sementara itu, penelitian yang mengkaji tuturan *ijab kabul* dan *sighat taklik* dari perspektif pragmatik, khususnya tindak tutur ilokusi, masih relatif terbatas. Demikian pula, penelitian yang mengintegrasikan analisis nilai-nilai religius dan tindak tutur ilokusi dalam tuturan *ijab kabul* dan *sighat taklik* pada masyarakat Desa Ladan, Kabupaten Kepulauan Anambas, masih jarang ditemukan. Padahal, kajian tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan bidang Pendidikan Bahasa Indonesia karena mengkaji penggunaan bahasa dalam konteks sosial, budaya, dan keagamaan melalui pendekatan pragmatik. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk

mendesripsikan nilai-nilai religius dan tindak tutur ilokusi yang terkandung dalam tuturan *ijab kabul* dan *sighat taklik* pada prosesi pernikahan masyarakat Desa Ladan, Kabupaten Kepulauan Anambas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pragmatik, khususnya mengenai tindak tutur dalam wacana keagamaan, serta menjadi salah satu upaya pelestarian nilai-nilai religius dan tradisi lisan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mendeskripsikan nilai-nilai religius serta menganalisis tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam tuturan *ijab kabul* dan *sighat taklik* pada prosesi pernikahan masyarakat Desa Ladan, Kabupaten Kepulauan Anambas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pragmatik, khususnya dalam memahami tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam tuturan keagamaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai nilai-nilai religius yang terkandung dalam tradisi pernikahan masyarakat serta menjadi salah satu upaya pelestarian bahasa, tradisi, dan nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis nilai-nilai religius dan tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam tuturan *ijab kabul* dan *sighat taklik* pada prosesi pernikahan masyarakat Desa Ladan, Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau. Analisis nilai religius meliputi nilai-nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia,

serta tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Adapun analisis tindak tutur ilokusi difokuskan pada tuturan yang muncul dalam tuturan *ijab kabul* dan *sighat taklik* berdasarkan konteks penggunaannya dalam prosesi pernikahan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah nilai religius yang terkandung dalam tuturan *ijab kabul* dan *sighat taklik* pada prosesi pernikahan masyarakat Desa Ladan, Kabupaten Kepulauan Anambas?
2. Bagaimanakah tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam tuturan *ijab kabul* dan *sighat taklik* pada prosesi pernikahan masyarakat Desa Ladan, Kabupaten Kepulauan Anambas?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan nilai-nilai religius yang terkandung dalam tuturan *ijab kabul* dan *sighat taklik* pada prosesi pernikahan masyarakat Desa Ladan, Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Mendeskripsikan jenis tindak tutur yang terdapat dalam *ijab kabul* dan *sighat taklik* pada prosesi pernikahan masyarakat Desa Ladan, Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Pendidikan Bahasa Indonesia, terutama pada kajian pragmatik dan analisis tindak tutur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai tindak tutur ilokusi serta nilai-nilai religius yang terkandung dalam tuturan *ijab kabul* dan *sighat taklik*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam mengkaji keterkaitan antara bahasa, agama, dan budaya, khususnya pada tradisi pernikahan masyarakat Desa Ladan, Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai religius dan tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam tuturan *ijab kabul* dan *sighat taklik* pada prosesi pernikahan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memandang tuturan tersebut sebagai bagian dari rangkaian akad nikah, tetapi juga memahami makna, tujuan, serta fungsi tuturan yang memiliki implikasi religius, sosial, dan hukum dalam kehidupan berumah tangga.

b. Bagi Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Lembaga Adat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber dokumentasi dalam mendukung upaya pelestarian adat istiadat serta tradisi pernikahan masyarakat Desa Ladan, Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan edukasi bagi

masyarakat mengenai nilai-nilai religius serta tindak tutur ilokusi yang terkandung dalam tuturan *ijab kabul* dan *sighat taklik* pada prosesi akad nikah.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tindak tutur ilokusi, nilai-nilai religius, serta penggunaan bahasa dalam berbagai tradisi budaya dan keagamaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan penelitian yang lebih mendalam mengenai kajian pragmatik, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam konteks budaya lokal.

1.6 Definisi Istilah

1. Nilai Religius

Nilai-nilai religius adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan ajaran agama yang tercermin dalam sikap, tutur kata, dan perilaku seseorang dalam menjalankan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan diri sendiri. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam bertindak sesuai dengan norma dan

2. Tindak Tutur Ilokusi

Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung maksud atau tujuan tertentu yang ingin disampaikan penutur kepada mitra tutur melalui suatu tuturan. Tindak tutur ini tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk melakukan suatu tindakan melalui bahasa. Dalam penelitian ini, tindak tutur ilokusi dianalisis berdasarkan jenis-jenis tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam tuturan *ijab kabul* dan *sighat taklik*.

3. Ijab Kabul

Ijab kabul adalah rangkaian tuturan yang diucapkan oleh wali nikah dan mempelai laki-laki dalam pelaksanaan akad nikah sebagai bentuk penyerahan dan penerimaan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Dalam penelitian ini, tuturan *ijab kabul* menjadi sumber data untuk mengidentifikasi nilai-nilai religius dan tindak tutur ilokusi.

4. Sighat Taklik

Sighat taklik adalah rangkaian tuturan berupa janji yang diucapkan oleh mempelai laki-laki setelah pelaksanaan akad nikah sebagai bentuk komitmen terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam penelitian ini, tuturan *sighat taklik* dianalisis untuk mengidentifikasi nilai-nilai religius dan tindak tutur ilokusi yang terkandung di dalamnya.